

## Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Tinjauan Hukum Siber Indonesia

Anastasya Fricilla Sinaga<sup>1</sup> Parlaungan Gabriel Siahaan<sup>2</sup> Dewi Pika Lbn Batu<sup>3</sup>  
Marchello Benedictus Pinem<sup>4</sup> Muhammad Rifky<sup>5</sup>

Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan,  
Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [anastasya.3253240006@mhs.unimed.ac.id](mailto:anastasya.3253240006@mhs.unimed.ac.id)<sup>1</sup> [parlaungansiahaan@unimed.ac.id](mailto:parlaungansiahaan@unimed.ac.id)<sup>2</sup>  
[dewi\\_pika\\_luban@unimed.ac.id](mailto:dewi_pika_luban@unimed.ac.id)<sup>3</sup> [marchello.325324008@mhs.unimed.ac.id](mailto:marchello.325324008@mhs.unimed.ac.id)<sup>4</sup>  
[rifky.3253240010@mhs.unimed.ac.id](mailto:rifky.3253240010@mhs.unimed.ac.id)<sup>5</sup>

### Abstrak

Maraknya pemanfaatan e-commerce di Indonesia memunculkan masalah serius terkait perlindungan informasi pribadi pengguna, terutama karena proses transaksi digital memerlukan pengungkapan beragam data sensitif yang dapat disalahgunakan, bocor, atau diakses tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa baik perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce diatur dan dijamin dalam kerangka hukum siber di Indonesia, serta untuk mengidentifikasi relevansi serta efektivitas pengaturannya. Fokus studi ini adalah menganalisis bentuk perlindungan hukum atas data pribadi dalam transaksi e-commerce, hubungan antara hak pemilik data dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, serta hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan regulasi dan pendekatan konseptual. Metode ini dipilih karena penelitian ini lebih menekankan analisis norma hukum yang ada, bukan pengumpulan data di lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce di Indonesia sudah memiliki landasan hukum yang lebih solid melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang ITE, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Kominfo tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Secara normatif, perlindungan ini mencakup aspek pencegahan dan penegakan hukum, namun efektivitasnya masih tergantung pada kepatuhan para pelaku usaha digital dan konsistensi dalam penerapan aturan. Penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan data pribadi kini merupakan bagian fundamental dari hukum siber Indonesia, dan bukan sekadar pelengkap. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk menerapkan pendekatan empiris atau komparatif guna mengukur efektivitas pelaksanaannya dalam praktik e-commerce.

**Kata Kunci:** Perlindungan Data Pribadi, E-Commerce, Hukum Siber, UU PDP, Transaksi Elektronik



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan signifikan dalam kegiatan perdagangan melalui platform digital (e-commerce). Kemudahan dalam bertransaksi yang disediakan oleh platform online menyebabkan semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan layanan e-commerce. Meski demikian, di balik kemudahan ini terdapat risiko yang semakin tinggi terhadap keamanan dan privasi data pribadi pengguna. Dalam praktiknya, konsumen sering kali diminta untuk memberikan berbagai informasi pribadi, seperti nama, alamat, nomor telepon, alamat email, hingga rincian pembayaran agar dapat mengakses layanan e-commerce. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan penyalahgunaan, kebocoran, atau pengungkapan data pribadi tanpa izin dari pemilik data, sehingga perlindungan data pribadi menjadi isu hukum yang semakin krusial dalam perkembangan regulasi siber di Indonesia. Beberapa studi sebelumnya telah mengeksplorasi aspek perlindungan data pribadi dalam transaksi online. Penelitian yang

dilakukan oleh Mudawaroh dan rekan-rekannya menekankan pentingnya penguatan perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta berbagai tantangan dalam pelaksanaannya dalam ranah e-commerce. Penelitian ini mengungkapkan bahwa UU PDP memberikan kerangka hukum yang lebih menyeluruh dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yang terfragmentasi dalam berbagai regulasi sektor. Selain itu, studi oleh Sihombing dan timnya menyelidiki sejauh mana kerangka hukum perlindungan data pribadi konsumen berjalan efektif dengan membandingkan regulasi di Indonesia dan tolok ukur internasional, khususnya General Data Protection Regulation (GDPR) dari Uni Eropa. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia sudah memiliki UU PDP, masih ada hambatan terkait kepatuhan dan efektivitas penerapan peraturan tersebut di lapangan.

Penelitian yang lain lebih banyak menginvestigasi tanggung jawab hukum dari platform e-commerce terkait bocornya data pribadi dan cara pertanggungjawaban jika terjadi pelanggaran keamanan data. Studi ini biasanya menyoroti aspek hukuman, perlindungan bagi konsumen, dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga keamanan data pengguna. Meskipun begitu, masih ada kekurangan dalam penelitian yang ada karena mayoritas studi sebelumnya hanya terbatas pada analisis norma tentang UU PDP atau tanggung jawab pelaku usaha e-commerce secara terpisah. Penelitian yang secara khusus memeriksa perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce dari perspektif hukum siber Indonesia dengan cara yang menyeluruh masih sangat jarang, yang mengaitkan kemajuan regulasi, hak-hak subjek data, kewajiban penyedia sistem elektronik, serta tantangan dalam penerapan perlindungan data pribadi dalam praktik transaksi digital. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan sesuatu yang baru dengan analisis yang lebih mendalam tentang seberapa efektif perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce berdasarkan kerangka hukum siber Indonesia setelah diberlakukannya UU PDP. Berdasarkan penjelasan tersebut, studi ini memiliki tujuan untuk menganalisis cara perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce menurut undang-undang siber di Indonesia, mengenali hak dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam pengolahan data pribadi, serta meneliti berbagai masalah yang muncul saat menerapkan perlindungan data pribadi di zaman perdagangan digital.

## Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan relevansi
1	Herdi Setiawan, Mohammad Ghufro, Dewi Astutty Mochtar (2020)	Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi e-Commerce	Membahas perlindungan hukum dan pengaturan data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce	Penelitian hukum normative dengan pendekatan statue approach dan concept approach.	Menyimpulkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia, tetapi saat itu Indonesia belum memiliki aturan khusus setingkat undang-undang; perlindungan masih bertumpu pada Pasal 26 UU ITE dan beberapa ketentuan lain.	Sangat relevan karena menunjukkan dasar masalah sebelum lahirnya UU PDP, sehingga bisa dipakai untuk memperlihatkan perkembangan hukum siber Indonesia.
2	Almira Putri Aryani,	Pentingnya Perlindungan Data Pribadi	Mengkaji pentingnya perlindungan data	Penelitian hukum normative/doktrinal dengan bahan	Hasilnya menunjukkan bahwa keamanan	Relevan karena menegaskan bahwa

	Liana Endah Susanti (2022)	Konsumen dalam Transaksi Online pada Marketplace terhadap Kepuasan Konsumen	pribadi konsumen dalam transaksi online pada marketplace terhadap kepuasan konsumen.	hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi Pustaka.	data pribadi konsumen berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.	perlindungan data pribadi bukan hanya isu hukum, tetapi juga berpengaruh pada kepercayaan dan kepuasan pengguna marketplace
3	Bram Freedrik Sangojoyo, Aurelius Kevin, David Brilian Sunlaydi (2022)	Urgensi Pembaharuan Hukum Mengenai Perlindungan Data Pribadi E-Commerce di Indonesia	Menganalisis perlindungan hukum data pribadi pengguna e-commerce di Indonesia serta membandingkannya dengan Malaysia dan Singapura.	Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan di Indonesia masih belum tegas dan masih tertinggal dibanding Malaysia dan Singapura dalam perlindungan data pribadi.	Relevan karena memperlihatkan bahwa sebelum UU PDP, perlindungan data pribadi dalam e-commerce masih lemah dan membutuhkan pembaruan hukum.
4	Tia Deja Pohan, Muhammad Irwan Padli Nasution (2023)	Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen dalam Platform E-Commerce	Mengkaji perlindungan data pribadi konsumen dalam mekanisme perdagangan di platform e-commerce dan arah perlindungan ke depan.	Analisis data kualitatif dengan pemeriksaan keseluruhan data yang diperoleh sebagai satu kesatuan.	Hasil kajian menunjukkan bahwa pengesahan RUU/UU Perlindungan Data Pribadi akan memperkuat perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan ketat bagi konsumen e-commerce.	Relevan karena menghubungkan kebutuhan perlindungan data pribadi dengan penguatan payung hukum yang lebih tegas di platform e-commerce.
5	Riantika Pratiwi, Tri Novita Sari, Irawan Harahap (2024)	Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce	Mengetahui pengaturan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia dan perlindungan hukum data pribadi dalam transaksi e-commerce.	Penelitian normatif dengan pendekatan statute approach, studi dokumen, dan analisis kualitatif.	Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia sudah memiliki aturan khusus dalam UU PDP, dan marketplace bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi konsumen; UU PDP juga memuat sanksi pidana bagi pelanggar. Jurnal UMSB	Relevan karena paling dekat dengan judulmu: sudah masuk ke hubungan UU PDP, tanggung jawab marketplace, dan kepastian hukum dalam transaksi e-commerce.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis norma hukum yang mengatur perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce di Indonesia, bukan pada pengumpulan data dari lapangan. Sumber hukum yang digunakan meliputi sumber hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi dan transaksi elektronik, serta sumber hukum sekunder seperti buku, jurnal

akademik, dan opini para ahli yang relevan dengan tema penelitian. Pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui studi literatur, selanjutnya dianalisis dengan cara deskriptif-analitis untuk menjelaskan regulasi hukum yang ada, mengevaluasi kekuatan perlindungan hukum yang tersedia, dan mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya di dunia e-commerce.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil penelitian**

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum yang melindungi data pribadi dalam transaksi e-commerce di Indonesia telah menjadi lebih kuat setelah diberlakukannya UU No. 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini mengatur prinsip perlindungan data pribadi, kategori data pribadi, hak individu yang datanya diproses, tanggung jawab pengendali dan pemroses data, pengalihan data pribadi, sanksi administratif, lembaga terkait, penyelesaian konflik, serta ketentuan pidana. Dalam konteks hukum siber, UU ITE yang terakhir direvisi dengan UU No. 1 Tahun 2024 tetap memposisikan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak individu. Sementara itu, PP No. 71 Tahun 2019 dan Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 menekankan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam melindungi keamanan dan kerahasiaan data pengguna. Secara normatif, peraturan tersebut menempatkan keamanan data pribadi dalam transaksi e-commerce sebagai bagian dari perlindungan hukum yang bersifat pencegahan dan penegakan. Aspek pencegahan terlihat dari adanya ketentuan mengenai hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, dan batasan dalam pengolahan data, sementara penegakan dapat dilihat dari sanksi administratif dan pidana bagi yang melanggar peraturan perlindungan data pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka hukum di Indonesia telah menyediakan landasan perlindungan yang lebih menyeluruh, meskipun pelaksanaannya masih bergantung pada ketaatan penyelenggara sistem elektronik terhadap peraturan yang ada.

### **Pembahasan**

Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce di Indonesia telah mendapatkan landasan hukum yang lebih kuat setelah diberlakukannya UU No. 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek, termasuk prinsip perlindungan data pribadi, kategori data pribadi, hak individu terkait data, pengolahan data, tanggung jawab pengendali dan pemroses data, pemindahan data pribadi, sanksi administratif, penyelesaian sengketa, dan ketentuan pidana. Dalam ranah hukum siber, UU No. 1 Tahun 2024 masih mengubah UU ITE dan menegaskan posisi transaksi elektronik dalam konteks hukum digital, sedangkan Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 mengatur perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, yang mencakup perolehan, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, pengiriman, dan penyebaran data. Jika merujuk pada ide tentang perlindungan hukum, pengaturan ini mengindikasikan adanya upaya perlindungan yang bersifat pencegahan dan penegakan. Perlindungan pencegahan terlihat dari kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan keamanan data dan membatasi pengolahan data pribadi sesuai dengan peraturan yang ada. Sementara itu, perlindungan penegakan terlihat melalui penerapan sanksi administratif dan pidana bagi yang melanggar ketentuan perlindungan data pribadi. Dengan demikian, data pribadi konsumen di dalam transaksi e-commerce tidak hanya dipandang sebagai informasi teknis, tetapi juga sebagai objek perlindungan hukum yang terkait dengan hak privasi individu yang memiliki data tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh Setiawan, Ghufro, dan Mochtar (2020) yang menyatakan bahwa sebelum adanya UU PDP, perlindungan terhadap

data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce masih bergantung pada Pasal 26 UU ITE dan beberapa aturan lain, sehingga pengaturannya belum spesifik dan masih terpisah-pisah. Dengan demikian, penelitian sebelumnya menekankan adanya kelemahan dalam norma sebelum UU PDP diterapkan, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang lebih menyeluruh dalam hukum siber Indonesia mulai mengatasi kelemahan tersebut.

Hasil studi ini juga sejalan dengan pendapat Aryani dan Susanti (2022) yang menekankan bahwa keamanan informasi pribadi pengguna sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dalam menggunakan e-commerce. Temuan tersebut menegaskan bahwa perlindungan data pribadi bukan hanya masalah kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga berhubungan langsung dengan kepercayaan pengguna terhadap platform digital. Dalam diskusi ini, hal tersebut menunjukkan bahwa norma hukum dan kebutuhan praktis saling terkait, karena lemahnya perlindungan data pribadi akan mengakibatkan menurunnya rasa aman konsumen saat bertransaksi secara elektronik. Selain itu, studi oleh Sangojoyo, Kevin, dan Sunlaydi (2022) mengindikasikan bahwa Indonesia masih membutuhkan pembaruan hukum yang lebih kuat untuk melindungi data pribadi dalam e-commerce. Dibandingkan dengan keadaan sebelum UU PDP, situasi saat ini jelas telah membaik dengan adanya pengaturan yang lebih rinci. Namun, dari perspektif pelaksanaan, analisis ini menunjukkan bahwa penguatan norma saja tidak cukup; kepatuhan dari penyelenggara sistem elektronik, konsistensi dalam penerapan sanksi, dan keselarasan aturan turunan tetap menjadi faktor penentu apakah perlindungan data pribadi dalam praktik bisa berjalan efektif atau tidak.

Kebaruan dari penelitian ini terdapat pada penggabungan analisis antara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah direvisi, serta peraturan teknis mengenai perlindungan data dalam sistem elektronik sebagai satu kesatuan dalam kerangka hukum siber di Indonesia. Berdasarkan perbandingan dengan studi yang sudah ada sebelumnya, terlihat bahwa banyak penelitian awal masih fokus pada perlindungan data pribadi secara terpisah, baik dari perspektif pengamanan konsumen, kebutuhan untuk memperbaiki regulasi, ataupun tanggung jawab berbagai platform. Penelitian ini menempatkan perlindungan data pribadi dalam konteks transaksi e-commerce sebagai elemen utama dalam pengaturan hukum siber, sehingga memberikan kontribusi yang lebih jelas dalam menjelaskan keterkaitan antara norma, kewajiban pelaku usaha digital, dan perlindungan hak-hak pengguna.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil studi dan analisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengamanan data pribadi dalam perdagangan elektronik di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang jauh lebih solid dan komprehensif setelah ditetapkan UU Perlindungan Data Pribadi, revisi UU ITE, serta regulasi teknis mengenai sistem elektronik. Perlindungan ini tidak hanya mengakui hak-hak individu terkait data pribadi, tetapi juga menekankan tanggung jawab pelaku usaha digital untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, dan pengolahan data pengguna. Oleh karena itu, pengamanan data pribadi dalam transaksi e-commerce kini dipandang sebagai elemen penting dalam hukum siber di Indonesia, bukan lagi sebagai tambahan. Keunikan dari penelitian ini terletak pada penegasan bahwa pengamanan data pribadi dalam e-commerce perlu dipahami sebagai suatu kesatuan yang mencakup norma hukum, tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, serta hak pengguna atas privasi digital. Meskipun demikian, penelitian ini menghadapi beberapa batasan karena hanya menggunakan pendekatan normatif dan belum mengukur secara langsung efektivitas implementasi peraturan di lapangan, tingkat kepatuhan dari platform, atau pengalaman aktual para konsumen. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian berikutnya mengadopsi pendekatan empiris atau komparatif untuk mengevaluasi

secara lebih jelas seberapa baik pengamanan data pribadi diterapkan dalam praktik perdagangan elektronik di Indonesia. Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu tersusunnya penelitian ini, terutama kepada teman-teman seperjuangan, pihak program studi, serta semua pihak yang memberikan dukungan dalam proses penyusunan artikel ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, A. P., & Susanti, L. E. (2022). Pentingnya perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi online pada marketplace terhadap kepuasan konsumen. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 2(1), 20–29.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik*.
- Natha, K. D. R., Budiarta, N. P., & Astiti, N. G. K. S. (2022). Perlindungan hukum atas kebocoran data pribadi konsumen pada perdagangan elektronik lokapasar (marketplace). *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 143–148.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*.
- Pohan, T. D., & Nasution, M. I. P. (2023). Perlindungan hukum data pribadi konsumen dalam platform e-commerce. *Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen*, 1(3).
- Pratiwi, D. (2024). Tinjauan yuridis perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce. *Pagaruyuang Law Journal*, 7(2).
- Priliasari, E. (2023). Perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(2), 261–279.
- Sangojoyo, B. F., Kevin, A., & Sunlaydi, D. B. (2022). Urgensi pembaharuan hukum mengenai perlindungan data pribadi e-commerce di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 22(1), 27–39.
- Setiawan, H., Ghufro, M., & Mochtar, D. A. (2020). Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce. *MLJ Merdeka Law Journal*, 1(2), 102–111.
- Siregar, M. R., Sinaga, G. E. R. R., Marbun, J., & Taufiqurrahman, M. (2024). Perlindungan hukum konsumen terhadap data pribadi pada jual beli online-commerce. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(1), 37–44.
- Wirayoga, I. G. P. S., & Wisanjaya, I. G. P. E. (2024). Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam perspektif perlindungan data konsumen e-commerce di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 12(8), 1804–1815. [DOI](#)
- Zulkarnaen, A., & Sari, D. P. (2023). Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 45–60.